



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(PERUBAHAN RENJA)  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN 2023  
NO. 11**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta, Telp./Fax. : (0264) 200069

2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(PERUBAHAN RENJA)  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN 2023  
NO. 11**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jalan Surawinata No.30 Telp./Fax. (0264) 200069  
2023

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas untuk Tahun Anggaran 2023. Perubahan Renja memuat tujuan dan sasaran yang menjadi target kinerja pada Tahun 2023, termasuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 disusun dengan menggunakan sasaran sementara yang merupakan target sasaran urusan ketahanan pangan dan pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Demikian, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian ini disusun sebagai pedoman kerja seluruh personil Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Agustus 2023

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



Ir. SRI JAYA MIDAN, MP  
NIP. 19671220 200003 1 002



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd, bahwa Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);



34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

#### Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

  
BUPATI PURWAKARTA,  
ANNAL RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 101

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	3
1.3   Maksud dan Tujuan .....	7
1.4   Sistematika Penulisan .....	8
BAB II   EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	10
BAB III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	20
BAB IV   PENUTUP .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	11
3.2	Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.....	21



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan setiap urusan selama satu tahun anggaran. Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 berisi perencanaan tahunan urusan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2023. Kegiatan disusun atas dasar kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan kebijakan- kebijakan Pemerintah baik daerah maupun pusat. Termasuk kegiatan yang mendukung program pemerintah lintas sektor yang harus didukung oleh sektor pangan dan pertanian seperti Gerakan

Masyarakat Sehat yang didukung oleh seluruh stake holder pemerintah.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan pangan dan pertanian melibatkan unsur pelaku pertanian dan ketahanan pangan, dengan memperhatikan potensi dan sumber daya, kebutuhan masyarakat atau petani, serta upaya pengembangan potensi sumber daya pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan dan pertanian didukung oleh anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Keseluruhan program dan kegiatan memiliki sasaran output dan outcom yang memiliki dampak positif bagi masyarakat Purwakarta. Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dimana dalam penyusunannya memperhatikan program prioritas dan kebijakan daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan tahunan dalam Renja merupakan upaya perangkat daerah dalam mencapai sasaran Renstra. Secara keseluruhan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian di Kabupaten Purwakarta dan peningkatan kesejahteraan petani. Rencana Kerja perangkat daerah memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ;
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590).
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Ferivikasi dan Validasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kondefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 101 )

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pangan dan pertanian pada tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan

evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 yaitu:

1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan daerah dibidang pangan dan pertanian ke arah yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
2. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kab. Purwakarta pada tahun anggaran 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.2. Landasan Hukum**



1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan 7 Program dan 17 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 25.155.596.789,-. Realisasi anggaran pada Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.109.623.628,- atau mencapai 40,19 %.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program	APBD Tahun 2023 (Sesui DPA)			Realisasi Triwulan II Tahun 2023			Selisih	Catatan / Permasalahan	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11,00	12
2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				23.155.596.789	Kab. Purwakarta			15.055.973.61	40,39	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.819.179.839				7.297.588.061	47,38	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	Cpini; DB 100 Persen	13.749.586.989		0 35%	6.959.459.928	6.750.127.061	50,62	
2 09 01 2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47.193.200				11.543.500	75,54	
2 09 01 2 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	25.000.000	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	19.314.800	5.685.200	77,26	
2 09 01 2 0 1 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	8.763.400	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	6.363.400	2.400.000	72,61	

2	09	01	2,0	01	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	3.457.400	0	3.457.400	0,00
2	09	01	2,0	07	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	4 Laporan	9.972.400	3 Laporan	9.971.500	99,99
2	09	01	2,0	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	100 Orang/bulan	11.089.771.126	100 Orang/bulan	5.801.355.919	52,31
2	09	01	2,0	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	4 Laporan	4.550.300	3.494.400	1.055.900	76,79
2	09	01	2,0	07	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bularan/Trivulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bularan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bularan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	4 Laporan	5.576.900	1.229.600	4.347.300	77,05
2	09	01	2,0	05	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Purwakarta	2 Unit	225.000.000	0	225.000.000	0,00
2	09	01	2,0	01	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	150 Paket	75.000.000	0	75.000.000	0,00
2	09	01	2,0	02	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Pelatihan	Kab. Purwakarta	150 Orang	75.000.000	0	75.000.000	0,00
2	09	01	2,0	09	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Kab. Purwakarta	150 Orang	50.000.000	0	50.000.000	0,00

		Unlangan															
2	09	01	2,0 6	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah								589.451.731		232.884.550	328.567.181	41,63	
2	09	01	2,0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	19.993.300	Kab. Purwakarta	1 Paket	6.442.300	13.551.000	32,22				
2	09	01	2,0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	95.148.900	Kab. Purwakarta	1 Paket	92.900.050	2.448.900	97,43				
2	09	01	2,0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	31.429.800	Kab. Purwakarta	1 Paket	12.992.400	18.437.400	41,34				
2	09	01	2,0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	140.649.731	Kab. Purwakarta	1 Paket	15.111.100	125.538.631	10,74				
2	09	01	2,0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	20.000.000	Kab. Purwakarta	1 Paket	6.800.000	13.200.000	34,00				
2	09	01	2,0 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	10 Laporan	25.000.000	Kab. Purwakarta	3 Laporan	7.050.000	17.950.000	28,20				
2	09	01	2,0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	227.030.000	Kab. Purwakarta	6 Laporan	91.588.750	135.441.250	40,34				
2	09	01	2,0 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Purwakarta	0	0	0	0				
2	09	01	2,0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								233.040.900		86.007.600	147.033.300	36,91	
2	09	01	2,0 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Unit	54.834.000	Kab. Purwakarta	0	0	54.834.000	0,00				
2	09	01	2,0 7	Pembelajaran Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta	3 Unit	87.530.300	Kab. Purwakarta	0	0	87.530.300	0,00				
2	09	01	2,0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Unit	90.676.600	Kab. Purwakarta	0	0	86.007.000	94,85				

2 09 01		2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.022.230.032	494.831.919	527.398.113	48,41
2 09 01 01	2.0	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	0,00	
2 09 01 02	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000	119.963.699	29,43	
2 09 01 04	2.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	847.230.032	402.434.414	52,50	
2 09 01 9	2.0	9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>572.950.000</b>	<b>264.219.160</b>	<b>53,88</b>	
2 09 01 9 01	2.0	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	224.500.000	151.096.397	32,70	
2 09 01 9 02	2.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	25 Unit	86.000.000	70.161.763	18,42	
2 09 01 9 06	2.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	62.450.000	41.960.000	32,81	
2 09 01 9 09	2.0	9	09	Pemeliharaan Kelengkapan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	200.000.000	1.001.000	99,50	
2 09 03	2.0	3		<b>PROGRAM PENGUKUTAN DAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		<b>Perawatan dan perbaikan borne, terdapat kebutuhan borne, daerah</b>	<b>151,11 %</b>	<b>995.072.900</b>	<b>940.076.100</b>	<b>5,55</b>	
2 09 03 1	2.0	3		<b>Penyediaan dan Pengaliran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga</b>		<b>Perawatan dan perbaikan Bahan Makanan</b>	<b>105 %</b>				
2 09 03 1	2.0	3				<b>Gedung Cendang Pangan</b>	<b>100%</b>				
2 09 03 1	2.0	3						<b>630.000.000</b>	<b>609.499.400</b>	<b>3,25</b>	

Pangan		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		Kub. Purwakarta		1 Laporan		550.000.000						1,02		
2	09	03	2,0	02	1											544.369.400
2	09	03	2,0	03	1											26.745.000
2	09	03	2,0	04	1											14.195.000
2	09	03	2,0	05	1											24.200.000
2	09	03	2,0	05	2											45.840.500
2	09	03	2,0	01	2											10.000.000
2	09	03	2,0	04	2											35.840.500
2	09	03	2,0	04	4											284.736.400
2	09	03	2,0	01	4											50.000.000
2	09	03	2,0	2	4											1.901.600
2	09	03	2,0	01	4											50.000.000
2	09	03	2,0	2	4											1.901.600
2	09	03	2,0	01	4											50.000.000
2	09	03	2,0	2	4											1.901.600

2	9	3	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun.	Kab. Purwakarta	1 Laporan	90.000.000		0	3.352.000	86.638.000	3,74
2	9	4	2.0	4	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase penanganan kerawanan pangan		100 %	75.000.000		0	7.674.700	67.325.300	10,26
2	9	4	2.0	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				50.000.000			4.139.700	45.810.300	8,38
2	9	4	2.0	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	50000000		0	4.139.700	45.810.300	8,38
2	9	4	2.0	2	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			25.000.000		0	3.505.000	21.495.000	14,02
2	9	4	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Laporan	25.000.000		0	3.505.000	21.495.000	14,02
3	3	27			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				10.335.716.900			3.037.252.400	7.298.464.500	29,87
3	3	27			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				1.946.710.900		0	781.174.910	1.165.536.000	40,13
3	3	27			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kab. Purwakarta	25%						
						Persentase Kelompok Tani Yang Meneapkan Teknologi Pertanian	Kab. Purwakarta	100 %						
						Produksi Padi	Kab. Purwakarta	282.889,7 Ton						
						Produksi Jagung	Kab. Purwakarta	5.400 Ton						
						Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	Kab. Purwakarta	50 Hektar						





3	27	3	2.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	7.593.507.000	23%	1.810.000.000	5.783.507.000	23,70
3	27	3	2.0 2	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>			7.593.507.000		1.810.000.000	5.783.507.000	23,70
3	27	3	2.0 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Purwakarta Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	20 Unit	4.163.054.000	7 Unit	1.400.000.000	2.763.054.000	33,62
3	27	3	2.0 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Purwakarta Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	3.103.573.000	2 Unit	400.000.000	2.703.573.000	12,89
3	27	3	2.0 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Purwakarta Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	325.980.000	0	-	325.980.000	0,00
3	27	5		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase Pengendalian Serangan OPT	3%	349.999.000	1%	281.285.000	68.714.000	80,37
3	27	5	2.0 1	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	3%	349.999.000		281.285.000	68.714.000	80,37
3	27	5	2.0 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Purwakarta Jumlah Lulus Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	17000 Ha	149.999.000	600 Ha	93.763.000	56.236.000	62,51
3	27	5	2.0 1	Penanangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Purwakarta Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditanangi	17000 Ha	200.000.000		187.522.000	12.478.000	93,76

3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Keterminalan Programa Penyuluhan Pertanian yang Terarah	100%	445.500.000	0	224.792.510	220.707.500	50,46
3	27	07	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	445.500.000		224.792.510	220.707.500	50,46
3	27	7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	100.000.000	0		100.000.000	0,00
3	27	7	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	150.000.000	1 Unit	145.992.500	7.500	100,00
3	27	7	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	195.500.000	17 Unit	74.300.000	120.700.000	38,26

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan Renja sebelum Perubahan adalah 7 program dan 17 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.155.596.789,- sedangkan pada perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian yaitu 7 program dan 17 Kegiatan dengan perubahan anggaran Renja sebesar Rp. 24.484.261.914,-

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pangan dan Pertanian menyusun indikasi rincian rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Kesekretariatan :

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Teknis Urusan Pangan :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penangan Kerawanan Pangan

Program Teknis Urusan Pertanian :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian

Rencana Program dan kegiatan pada perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian**  
**Kabupaten Purwakarta**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program	APBD Murni Tahun 2023			APBD Perubahan Tahun 2023			Selisib	
			Lokasi	Target	Pagu Awal (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Perubahan (Rp)	Pagu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-6)	11
2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				25.155.596,789			24.084.261.914	671.334.875	2,67
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Purwakarta		14.849.879.889	Kab. Purwakarta		14.521.755.514	528.124.375	3,56
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persetujuan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Perkantoran		Opini; BD 100 Persen	13.779.586.989		Opini; BD 100 Persen	13.763.910.514	-15.676.475	-4,11
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47.193.200			54.516.725	7.323.525	15,52
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	2 Dokum en	25.000.000	Kab. Purwakarta	2 Dokum en	25.000.000	0	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokum en	8.763.400	Kab. Purwakarta	3 Dokum en	10.000.000		14,11
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Purwakarta	3 Dokum en	3.457.400	Kab. Purwakarta	3 Dokum en	5.507.725	1.216.600	59,30
									2.050.325	

2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	4 Laporan	9.972.400	Kab. Purwakarta	4 Laporan	14.009.000	4.036.600	40,48
2	09	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>11.089.721.126</b>			<b>11.089.721.126</b>	0	0,00
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	100 Orang/bulan	11.079.593.926	Kab. Purwakarta	100 Orang/bulan	11.079.593.926	0	0,00
2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	4 Laporan	4.550.300	Kab. Purwakarta	4 Laporan	4.550.300	0	0,00
2	09	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	4 Laporan	5.576.900	Kab. Purwakarta	4 Laporan	5.576.900	0	0,00
2	09	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>225.000.000</b>			<b>225.000.000</b>	0	0,00
2	09	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Purwakarta	2 Unit	25.000.000	Kab. Purwakarta	2 Unit	25.000.000	0	0,00
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	150 Paket	75.000.000	Kab. Purwakarta	150 Paket	75.000.000	0	0,00
2	09	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purwakarta	150 Orang	75.000.000	Kab. Purwakarta	150 Orang	75.000.000	0	0,00
2	09	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	150 Orang	50.000.000	Kab. Purwakarta	150 Orang	50.000.000	0	0,00
2	09	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>589.451.731</b>			<b>566.451.731</b>	-23.000.000	-3,90

2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	19.993.300	Kab. Purwakarta	1 Paket	19.993.300	0	0,00
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Purlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Purlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	95.348.900	Kab. Purwakarta	1 Paket	95.348.900	0	0,00
2	09	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	31.429.800	Kab. Purwakarta	1 Paket	31.429.800	0	0,00
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	140.649.731	Kab. Purwakarta	1 Paket	147.649.731	7.000.000	4,9%
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	20.000.000	Kab. Purwakarta	1 Paket	20.000.000	0	0,00
2	09	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	10 Laporan	25.000.000	Kab. Purwakarta	10 Laporan	25.000.000	0	0,00
2	09	01	2,06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	227.030.000	Kab. Purwakarta	12 Laporan	227.030.000	0	0,00
2	09	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Purwakarta	0	0	-30.000.000	-100,00
2	09	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah</b>				233.040.900			233.040.900	0	0,00
2	09	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Unit	54.834.000	Kab. Purwakarta	12 Unit	54.834.000	0	0,00
2	09	01	2,07	05	Pembelajaran Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta	3 Unit	87.530.300	Kab. Purwakarta	3 Unit	87.530.300	0	0,00
2	09	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Unit	90.676.600	Kab. Purwakarta	10 Unit	90.676.600	0	0,00
2	09	01	2,08		<b>Ponyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>				1.022.230.032			1.022.230.032	0	0,00

2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	12 Laporan	5.000.000	Kab. Purwakarta	12 Laporan	5.000.000	0	0,00
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Laporan	170.000.000	Kab. Purwakarta	12 Laporan	170.000.000	0	0,00
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Laporan	847.230.032	Kab. Purwakarta	12 Laporan	847.230.032	0	0,00
2	09	01	2.09		<b>Pembelajaran Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah</b>				<b>572.950.000</b>			<b>572.950.000</b>	0	<b>0,00</b>
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta	75 Unit	224.500.000	Kab. Purwakarta	75 Unit	224.500.000	0	0,00
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Kab. Purwakarta	25 Unit	86.000.000	Kab. Purwakarta	25 Unit	86.000.000	0	0,00
2	09	01	2.09	06	Pembelajaran Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta	10 Unit	62.450.000	Kab. Purwakarta	10 Unit	62.450.000	0	0,00
2	09	01	2.09	09	Pembelajaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	4 Unit	200.000.000	Kab. Purwakarta	4 Unit	200.000.000	0	0,00
2	09	03			<b>PROGRAM PINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah		151,1 %	<b>995.292.900</b>		151,1 %	<b>520.194.500</b>	<b>475.098.400</b>	<b>-48</b>
						Persentase ketersediaan Bahan Makanan		105 %			105 %			
						Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan		100 %			100 %			
2	09	03	2.01		<b>Penyediaan dan Penyelamatan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.</b>				<b>630.000.000</b>			<b>258.460.000</b>	<b>371.540.000</b>	<b>-59</b>
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Dayn Lokal yang Tersedia	Kab. Purwakarta	1 Laporan	550.000.000	Kab. Purwakarta	1 Laporan	200.100.000	349.900.000	-64



2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Purwakarta	1 Laporan	30.000.000	Kab. Purwakarta	1 Laporan	9.960.000	-20.040.000	-67
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Purwakarta	12 Dokumen	25.000.000	Kab. Purwakarta	12 Dokumen	23.400.000	-1.600.000	-6
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kab. Purwakarta	4 Unit	25.000.000	Kab. Purwakarta	4 Unit	25.000.000	0	0
2	09	03	2.02		<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>				75.292.900			75.292.900	0	0
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Laporan	10.000.000	Kab. Purwakarta	1 Laporan	10.000.000	0	0
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Purwakarta	20 Ton	65.292.900	Kab. Purwakarta	20 Ton	65.292.900	0	0
2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>				290.000.000			186.441.600	103.558.400	-36
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	-	-50.000.000	-100
2	09	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengorganisasian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Purwakarta	2 Laporan	150.000.000	Kab. Purwakarta	1 Laporan	97.441.600	-52.558.400	-35
2	09	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun.	Kab. Purwakarta	1 Laporan	90.000.000	Kab. Purwakarta	1 Laporan	89.000.000	-1.000.000	-1
2	09	4			<b>PROGRAM PISANCIAN/ KEMAMASAN PANGAN</b>	<b>Pemenuhan pemenuhan Kebutuhan pangan</b>			75.000.000		100%	37.650.500	-37.349.500	50
2	09	4	2		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>				50.000.000			26.405.000	-23.595.000	-47

2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	1	Dokumen	500000000	1	Dokumen	26.405.000	-23.595.000	-47
2	9	4	2.02	1	Penanganan Kerawanan Pangan	Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	11.245.500	-13.754.500	-55
2	9	4	2.02	1						25.000.000	1	Laporan	11.245.500	-13.754.500	-55
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>										
3	27	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					10.305.716.900			10.162.506.400	143.210.500	1
3	27	2			Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		Kab. Purwakarta	25%		1.916.710.900			1.977.448.900	119.263.000	6
3	27	2			Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian		Kab. Purwakarta	100%							
3	27	2			Produksi Padi		Kab. Purwakarta	282.889,17 Ton							
3	27	2			Produksi Jagung		Kab. Purwakarta	5.400 Ton							
3	27	2			Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu		Kab. Purwakarta	50 Hektar							
3	27	2			Cerakan Peucaangan Tanaman dan Pausen Raya		Kab. Purwakarta	2 Kegiatan							
3	27	2			Peningkatan Luas Tanam Area Kacang dan Umbi		Kab. Purwakarta	225 Hektar							
3	27	2			Pengadaan Alat Pemasaran Tanaman Pangan		Kab. Purwakarta	10 Unit							
3	27	2			Intensifikasi dan Pengembangbiakan Laban Pertanian Munggis		Kab. Purwakarta	4,5 Hektar							

3	27	2	2.01		Pelatihan Papan dan Pusa Papan Hortikultura	Kab. Purwakarta	30 Peserta		706.152.900		30 Peserta		
3	27	2	2.01	1	Penggunaan Perencanaan Sarana Pendukung Peranian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Purwakarta	30 Peserta		166.000.000	Kab. Purwakarta	1 Laporan		60
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Pengorganisasian Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Purwakarta	30 Peserta		606.152.900	Kab. Purwakarta	1 Laporan		-10
3	27	2	2		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten/Kota</b>				1.210.558.000				-10
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Keturunan dan Kalenderian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Purwakarta	2 VUIB		100.000.000	Kab. Purwakarta	2 VUIB		-19
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Purwakarta	3 Dokumen		610.558.000	Kab. Purwakarta	3 Dokumen		-16
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Purwakarta	3 Dokumen		500.000.000	Kab. Purwakarta	3 Dokumen		0
3	27	3			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGES BANCAN PUSAKHANA PERTANIAN</b>				7.593.507.000				0
3	27	3	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				7.593.507.000				0
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Purwakarta	20 Unit		4.163.954.000	Kab. Purwakarta	20 Unit		0

3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Purwakarta	15 Unit	3.103.573.000	Kab. Purwakarta	15 Unit	3.103.573.000	0	0
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Purwakarta	3 Unit	325.980.000	Kab. Purwakarta	3 Unit	325.980.000	0	0
3	27	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase Pengendalian Serangga OPT		3%	349.999.000		3%	326.050.500	-23.948.500	-7
3	27	5	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim		3%	349.999.000		3%	326.050.500	-23.948.500	-7
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Purwakarta	17000 Ha	149.999.000	Kab. Purwakarta	10000 Ha	126.050.500	-23.948.500	-16
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditaangani	Kab. Purwakarta	17000 Ha	200.000.000	Kab. Purwakarta	17000 Ha	200.000.000	0	0
3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase Keteselesaian Program Penyuluhan		100%	445.500.000		100%	445.500.000	0	0
3	27	07	2.01		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih		100%	445.500.000		100%	445.500.000	0	0
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Purwakarta	10 Unit	100.000.000	Kab. Purwakarta	10 Unit	100.000.000	0	0

3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas K-lembaran Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Purwakarta	1 Unit	150.000.000	Kab. Purwakarta	1 Unit	150.000.000	0	0
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Purwakarta	17 Unit	195.500.000	Kab. Purwakarta	17 Unit	195.500.000	0	0

## **BAB IV PENUTUP**


Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Perubahan Renja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang dan masukan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pangan dan Pertanian, yang meliputi Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Sumber Daya Pertanian, dan Bidang Ketahanan Pangan.

Dokumen rencana perubahan kerja tahun 2023 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian. Semoga rencana kerja perubahan tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, Agustus 2023

Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian  
Kabupaten Purwakarta

  
Ir. SRIJAYA MIDAN, MP  
NIP 19671220 200003 1 002



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta, Telp./Fax. : (0264) 200069  
[www.pertanian.purwakartakab.go.id](http://www.pertanian.purwakartakab.go.id)